



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0183/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

YM binti H umur 25 tahun, agama Islam,

pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Gang Ekor Kuning II Kelurahan Air Salemba Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN:

NR bin J, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal jalan Kampung Melayu Gang Rahma RT.001 RW.001 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0183/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 10 Mei 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 10 September 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 202/14/IX/2004 tanggal 10 September 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Kampung Melayu Pangkalpinang selama kurang lebih 3 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah teman Tergugat di daerah Pasir Putih Pangkalpinang selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di daerah kampung Melayu Pangkalpinang selama kurang lebih 2 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama : TARISA NOVALIA binti NOVIA ROZZI, perempuan, telah berumur 6 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis



selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
- Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan seperti arak;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan pekerjaan Tergugat tidak tetap;
 - Tergugat malas bekerja dan juga malas mencari pekerjaan sehingga Penggugatlah yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut;
 - Tergugat sering berjudi seperti Judi kartu;
 - apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah menampar muka Penggugat, memukul badan Penggugat bahkan pernah sampai bengkak, ngilu, Tergugat pernah mengatakan kata cerai dihadapan Penggugat;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;



7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada Februari 2011, penyebabnya adalah Penggugat menasehati Tergugat agar supaya Tergugat mencari pekerjaan namun Tergugat marah-marah maka terjadilah pertengkaran bahkan Tergugat mengusir Penggugat dan juga mengancam Penggugat untuk pulang ke rumah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang lamanya kurang lebih 2 bulan ;
8. Bahwa, sejak pisah rumah (kurang lebih 2 bulan), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak perdulikan lagi ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (YULI MARIA binti HERMAN) terhadap Penggugat (NOVIA ROZZI bin JAMHIR) dengan talak satu *ba'in sughro* ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 19710054709850001 atas nama Yuli Maria yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 28 April 2010 yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/14/I/IX/2004 tanggal 10 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. Nama : AMANDA binti KAREL, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat sekarang ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik pribadi ;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2011 yang hingga sekarang ini telah berpisah selama 2 (dua) bulan dan tidak saling memperdulikan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras dan terakhir bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2005 ;
 - Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berlaku kasar dengan memukul Penggugat ;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan bahkan Saksi melihat bekas pukulan yang membiru dan memar di badan Penggugat ;
 - Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;
 - Bahwa, Saksi sebagai Ibu kandung Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. Nama : ALESIA binti ISMAIL ASAMAT, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat



Memorandum Putusan Pengadilan No. 13/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

- Bahwa, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik pribadi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Februari 2011 yang hingga sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras, berjudi, dan malas bekerja serta menyakiti badan Penggugat ;
- Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2005 dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat ;
- Bahwa, sejak terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara



persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 September 2004, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Oktober 2005, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita 4 (empat) dalam gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi- saksi nama Amanda dan Alesia, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in shugraa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa



perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NR bin J) terhadap Penggugat (YM binti H) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1432 Hijriyah, oleh Drs. Nasrulloh, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Dra. Faridah dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Dra. Faridah dan Drs.



Suhardi sebagai PADILIH HAKIM SH Anggota, dibantu Muhammad Rizal, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;
Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 0183/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. NASRULLOH, SH.

HAKIM ANGGOTA,

AKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. FARIDAH

ttd

Drs. SUHARDI
PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMADRIZAL, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 25.000,- |
| 3. Relas | Rp. 200.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 266.000,- |